



SEMINAR NASIONAL

“Revolusi Mental dan Kemandirian Bangsa Melalui Pendidikan Ilmu-ilmu Sosial dalam Menghadapi MEA 2015”

Kerjasama: Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Makassar dan Himpunan Sarjana Pendidikan Ilmu-ilmu Sosial Indonesia
Hotel Singgasana, Makassar, 28-29 Nopember 2015

PERAN STRATEGIS PKn DALAM MEMBANGUN BUDAYA HUKUM YANG BERKEADABAN

Sakman

Dosen PIPS Prodi PPKn Universitas Palangka Raya

ABSTRAK

Teciptanya budaya hukum yang berkeadaban merupakan cita-cita luhur *founding fathers* kita dalam mendirikan Negara Republik Indonesia ini. Salah satu cara untuk membangun budaya hukum yang berkeadaban adalah melaksanakan PKn dalam arti luas atau *citienzhip education* yang mencakup sasaran dunia persekolahan melalui *school civic education* dan masyarakat luas melalui *community civic education* (Cogan, 1999). Pendidikan kewarganegaraan secara tegas memberikan gambaran kepada kita bahwa pendidikan kewarganegaraan itu harus ditujukan untuk membentuk warganegara yang cerdas dan baik yaitu warganegara yang memiliki karakter budaya hukum yang berkeadaban sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Aspek-aspek kompetensi dalam PKn mencakup pengetahuan kewarganegaraan (*civic knowledge*), keterampilan kewarganegaraan (*civic skills*), dan watak atau karakter kewarganegaraan (*civic dispositions*), ketiga aspek tersebut harus dikembangkan secara seimbang untuk melahirkan warga negara yang memiliki budaya hukum yang berkeadaban sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Budaya hukum terbentuk dari kebiasaan masyarakat, kebiasaan masyarakat terbentuk dari watak atau karakter individu dalam masyarakat itu sendiri.

Kata Kunci: Peran Strategis, Budaya Hukum, dan Berkeadaban

PENDAHULUAN

Pembukaan UUD 1945 alinea keempat, menyatakan bahwa pemerintah Negara Indonesia dibentuk antara lain untuk “mencerdaskan kehidupan bangsa”. Untuk mendapatkan kehidupan bangsa yang cerdas dalam arti yang luas tentu diperlukan warganegara yang cerdas juga dalam arti yang luas. Upaya untuk mencerdaskan warganegara dapat ditempuh melalui program pendidikan nasional, sebagaimana hal tersebut tersurat dalam pasal 31 UUD 1945 ayat (3), “pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu system pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dengan undang-undang”. Cerdas yang dimaksudkan disini bukan hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga cerdas



SEMINAR NASIONAL

"Revolusi Mental dan Kemandirian Bangsa Melalui Pendidikan Ilmu-ilmu Sosial dalam Menghadapi MEA 2015"

Kerjasama: Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Makassar dan Himpunan Sarjana Pendidikan Ilmu-ilmu Sosial Indonesia
Hotel Singgasana, Makassar, 28-29 Nopember 2015

secara spiritual, emosional dan social, dengan kata lain bahwa warganegara Indonesia yang seyogyanya dikembangkan itu adalah individu yang cerdas pikirannya, perasaannya, dan perilakunya. Oleh sebab itu proses pendidikan tidak bisa dilepaskan dari proses kebudayaan yang pada akhirnya akan mengantarkan menjadi manusia yang berbudaya dan berkeadaban, termasuk mengantarkan manusia menjadi insan yang memiliki budaya hukum yang berkeadaban.

Pendidikan kewarganegaraan merupakan salah satu subyek pembelajaran mengemban visi dan misi untuk membentuk kepribadian yang wajib diberikan seluruh lembaga pendidikan di Indonesia. Kemampuan negara suatu negara untuk hidup berguna dan bermakna, serta mampu mengantisipasi perkembangan, perubahan masa depannya, disertai berkehidupan menggloabal, sangat memerlukan pembekalan ilmu pengetahuan dan seni. Pendidikan kewarganegaraan secara sistematis dalam rangka perwujudan kewarganegaraan berkaitan dan berjalan seiring dengan perjalanan pembangunan kehidupan berbangsa dan fungsi dan tujuan pendidikan nasional berdasarkan pancasila dan UUD 1945 pendidikan bernegara. Pendidikan nasional kita hakikatnya adalah pendidikan kewarganegaraan agar dilahirkan warganegara Indonesia yang berkualitas baik dalam disiplin social dan nasional, dan etos kerja, dalam produktivitas kerja, dalam kemampuan intelektual dan professional dalam tanggung jawab kemsyarakatan, kebangsaan, kemanusiaan serta dalam moral, karakter dan kepribadian.

Pendidikan kewarganegaraan berkontribusi penting dalam pembentukan moral dan karakter yang baik bagi seluruh rakyat Indonesia. karakter warga negara yang baik" merupakan tujuan universal yang ingin dicapai dari pendidikan kewarganegaraan di negara-negara mana pun di dunia. Ada banyak ragam nomenklatur pendidikan kewarganegaraan di sejumlah negara (Kerr,1 999). Ini menunjukkan bahwa pembentukan karakter warganegara yang baik tidak bisa dilepaskan dari kajian pendidikan kewarganegaraan itu sendiri. Sebagai contoh, di Kanada pembentukan karakter warganegara yang baik melalui pendidikan kewarganegaraan diserahkan kepada pemerintah negara-negara bagian. Di negara bagian Alberta (Kanada) kementerian pendidikannya telah memberlakukan kebijakan pendidikan karakter bersama sama pendidikan karakter melalui implementasi dokumen *The Heart of the Matter: Character and Citizenship Education in All* . Dalam konteks Indonesia, di era Orde Baru pembentukan karakter warganegara tampak ditekankan kepada mata pelajaran seperti Pendidikan Moral Pancasila (PMP) maupun Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) bahkan Pendidikan Sejarah Perjuangan Bangsa (PSPB). Di era pasca-Orde Baru, kebijakan pendidikan karakter pun ada upaya untuk "menitipkannya" melalui Pendidikan Agama disamping Pendidikan Kewarganegaraan.

Perkembangan pendidikan kewarganegaraan di Indonesia sampai dengan saat ini, dapat dikatakan bahwa baik dalam tataran konseptual maupun dalam tataran praksis terdapat kelemahan paradigmatis yang sangat mendasar. Yang paling menonjol adalah kelemahan dalam konseptualisasi pendidikan kewarganegaraan, penekanan yang sangat berlebihan terhadap proses pendidikan moral yang behavioristik, ketidak konsistenan penjabaran dimensi tujuan pendidikan nasional ke dalam kurikulum pendidikan kewarganegaraan dan



SEMINAR NASIONAL

“Revolusi Mental dan Kemandirian Bangsa Melalui Pendidikan Ilmu-ilmu Sosial dalam Menghadapi MEA 2015”

Kerjasama: Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Makassar dan Himpunan Sarjana Pendidikan Ilmu-ilmu Sosial Indonesia
Hotel Singgasana, Makassar, 28-29 Nopember 2015

keterisolasian proses pembelajaran nilai pancasila dengan konteks disiplin keilmuan dan social budaya (Eddy lion:64).

Terjadinya perubahan paradigma makro konstitusional kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara Indonesia sesuai dengan UUD 1945, telah diundangkan undang-undang RI No. 20 Tahun 2003 tentang sisdiknas menggantikan UU RI No. 2 tahun 1989 tentang sisdiknas. Di dalam UU Sisdiknas No. 20 Tahun 2003 ini ditegaskan bahwa kurikulum pendidikan dasar dan menengah maupun kurikulum pendidikan tinggi wajib memuat pendidikan kewarganegaraan (pasal 37 ayat (1) dan (2)).

Kita menyaksikan betapa masih lebarnya kesenjangan antara konsep dan muatan nilai yang tercermin dalam sumber-sumber normative konstitusional dengan fenomena sosial, cultural, politik, ideologis, penegakan hukum dan religiositas dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara Indonesia samapai dengan saat ini. Dalam media massa tercetak, televisi dan media social lainnya setiap saat kita menyaksikan kondisi paradoksal antara nilai dan fakta, seperti tindak kekerasan, pelanggaran lalulintas, kebohongan publik, arogansi kekuasaan, korupsi kolektif, kolusi, nepotisme, penyalahgunaan wewenang, konflik antar pemeluk agama, konflik antar etnik, pemalsuan ijasah, demonstrasi yang cenderung anarkis dan banyak lagi yang lainnya. Bukankah semua pihak yang terlibat dalam situasi paradoksal itu adalah orang-orang yang sebagian besar berpendidikan dan mengetahui? Lalu mengapa mereka melakukan hal itu?.

Hakikat dan Peran Pendidikan Kewarganegaraan

Hakikat pendidikan kewarganegaraan adalah upaya sadar dan terencana untuk mencerdaskan kehidupan bangsa bagi warganegara dengan menumbuhkan jati diri dan moral bangsa sebagai landasan pelaksanaan hak dan kewajiban dalam belanegara, demi kelangsungan kehidupan dan kejayaan bangsa dan negara. Standarisi pendidikan kewarganegaraan adalah pengembangan: (1) Nilai-nilai cinta tanah air; (2) Kesadaran berbangsa dan bernegara; (3) Keyakinan terhadap Pancasila sebagai ideology Negara; (4) Nilai-nilai demokrasi, hak asasi manusia dan lingkungan hidup; (5) Kerelaan berkorban untuk masyarakat, bangsa, dan negara, serta; (6) Kemampuan awal belanegara (Budimansyah:2010).

Dari pengembangan standarisasi pendidikan kewarganegaraan tersebut nampak bahwa Pkn berfungsi sebagai sarana pembinaan watak bangsa (*nation and character building*) dan pemberdayaan warganegara, dalam hal inilah PKn memiliki peran strategis untuk membangun budaya hukum yang berkeadaban dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pembinaan karakter yang baik pada masyarakat akan melahirkan kebiasaan yang baik, kebiasaan yang baik akan melahirkan budaya yang baik termasuk dalam hal ini budaya hukum. Membangun karakter merupakan proses yang kompleks dan memerlukan waktu yang lama dan tidak pernah selesai, oleh sebab itu membangun karakter bangsa seyogyanya melibatkan berbagai komponen bangsa, baik pada tataran supra maupun infra struktur politik, teoritis maupun praktisi, berbagai komponen pendidikan seluruh jenjang dan jenis, serta partisipasi seluruh warganegara.

Salah satu komponen penting yang berperan dalam pembinaan karakter bangsa adalah pendidikan, khususnya pendidikan formal, artinya bahwa pendidikan



SEMINAR NASIONAL

“Revolusi Mental dan Kemandirian Bangsa Melalui Pendidikan Ilmu-ilmu Sosial dalam Menghadapi MEA 2015”

Kerjasama: Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Makassar dan Himpunan Sarjana Pendidikan Ilmu-ilmu Sosial Indonesia
Hotel Singgasana, Makassar, 28-29 Nopember 2015

formal melalui berbagai mata pelajaran memiliki peran dan sekaligus tanggung jawab dalam membina karakter yang secara khusus mata pelajaran PKn memiliki peran strategis dan tanggung jawab yang sangat berat sebagai pendidikan karakter bangsa.

Dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa maka PKn mengembangkan visi yaitu terwujudnya mata pelajaran yang berfungsi sebagai sarana pembinaan watak bangsa dan pemberdayaan waraganeegara. Visi mata pelajaran PKn tersebut sejalan dengan fungsi pendidikan nasional Indonesia sebagaimana dijelaskan dalam UU RI nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional yang menyatakan bahwa: pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa (pasal 3). Dari visi PKn tersebut kemudian dijabarkan ke dalam misi mata pelajaran PKn yaitu membentuk warga Negara yang baik yakni warga Negara yang sanggup melaksanakan hak dan kewajibannya dalam kehidupan bernegara, dilandasi oleh kesadaran politik, kesadaran hukum, dan kesadaran moral.

Dengan dasar visi dan misi maka tujuan pendidikan kewarganegaraan secara umum adalah memupuk kesadaran bela negara dan berfikir komprehensif integral dalam rangka ketahanan nasional sebagai Geostrategi Indonesia, dengan didasari: (1) Kecintaan kepada tanah air; (2) Kesadaran berbangsa dan bernegara; (3) Memupuk rasa persatuan dan kesatuan; (4) Keyakinan akan ketangguhan Pancasila (5) Rela berkorban demi bangsa dan bernegara.

Aspek-aspek kompetensi dalam PKn

Pendidikan kewarganegaraan merupakan salah satu subyek pembelajaran mengemban visi dan misi untuk membentuk kepribadian yang wajib diberikan seluruh lembaga pendidikan di Indonesia. Kemampuan negara suatu negara untuk hidup berguna dan bermakna, serta mampu mengantisipasi perkembangan, perubahan masa depannya, disertai berkehidupan mengglobal, sangat memerlukan pembekalan ilmu pengetahuan dan seni. Pendidikan kewarganegaraan berkontribusi penting dalam pembentukan karakter dan demokrasi yang baik bagi seluruh rakyat Indonesia. Demikian pula dalam aspek pelaksanaan pembelajaran, sebagaimana di kemukakan oleh JOHN I. Goodlad, bahwa terpenuhinya misi pendidikan sangat tergantung pada kemampuan guru untuk menanamkan nilai-nilai karakter terhadap peserta didik, serta kemampuan guru untuk menjadi role model dalam penerapan nilai-nilai karakter. Dalam hal penerapan nilai-nilai karakter tersebut maka dalam pembelajaran PKn dikembangkan beberapa aspek kompetensi.

Aspek-aspek kompetensi yang hendak dikembangkan dalam pembelajaran PKn mencakup pengetahuan kewarganegaraan (*civic knowledge*), keterampilan kewarganegaraan (*civics skills*) dan watak atau karakter kewarganegaraan (*civics dispositions*). Hal tersebut sejalan dengan konsep Benjamin S. Bloom tentang pengembangan kemampuan siswa yang mencakup ranah kognitif, psikomotorik dan afektif. Aspek kompetensi pengetahuan kewarganegaraan (*civic knowledge*) menyangkut kemampuan akademik-keilmuan yang dikembangkan dari berbagai teori atau konsep politik, hukum dan moral, sedangkan dimensi keterampilan kewarganegaraan (*civics skills*) meliputi keterampilan intelektual (*intelektual*



SEMINAR NASIONAL

“Revolusi Mental dan Kemandirian Bangsa Melalui Pendidikan Ilmu-ilmu Sosial dalam Menghadapi MEA 2015”

Kerjasama: Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Makassar dan Himpunan Sarjana Pendidikan Ilmu-ilmu Sosial Indonesia
Hotel Singgasana, Makassar, 28-29 Nopember 2015

skills) dan keterampilan berpartisipasi (*participation skills*) dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Kompetensi yang paling substantif dan esensial dalam mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan adalah kompetensi watak/karakter kewarganegaraan (*civics dispositions*). Kompetensi watak /karakter kewarganegaraan (*civics dispositions*) dapat dikatakan sebagai muarah dari pengembangan kedua kompetensi sebelumnya. (Rahmat, 2009:32).

Menurut Margaret S. Branson (dalam Budimansyah & Suryadi, 2008:33) komponen pendidikan kewarganegaraan yaitu: pertama, *Civics Knowledge* berakitan dengan kandungan atau nilai apa yang seharusnya diketahui oleh warga negara. Aspek ini menyangkut kemampuan akademik-keilmuan yang dikembangkan dari berbagai teori atau konsep politik, hukum dan moral. Dengan demikian, mata pelajaran PKn merupakan bidang kajian multidisipliner. Secara lebih terperinci materi pengetahuan kewarganegaraan meliputi pengetahuan tentang hak dan tanggung jawab warganegara, hak asasi manusia, prinsip-prinsip dan proses demokrasi, lembaga pemerintahan dan non-pemerintahan, identitas nasional, pemerintahan berdasar hukum (*rule of law*) dan peradilan yang bebas dan tidak memihak, konstitusi, serta nilai-nilai dan norma-norma dalam masyarakat.

Berdasarkan *National Standards and Civics Framework for the 1998 National Assessment of Education Progress (NAEP)* (Branson, 1998), komponen pengetahuan kewarganegaraan ini diwujudkan dalam bentuk lima pertanyaan penting yaitu: (1) apa kehidupan kewarganegaraan, politik dan pemerintahan; (2) apa fondasi-fondasi sistem politik; (3) bagaimana pemerintahan yang dibentuk oleh konstitusi mengejawantahkan tujuan-tujuan, nilai-nilai dan prinsip-prinsip demokrasi; (4) hubungan antar suatu Negara dengan Negara-negara lain dan posisinya dalam masalah-masalah internasional; (5) apa peran warganegara dalam demokrasi. Pendidikan kewarganegaraan yang dikembangkan seyogyanya harus sesuai dengan lima hal tersebut untuk melahirkan warganegara yang memiliki pengetahuan kewarganegaraan yang memadai.

Kedua, *Civics Skills* meliputi keterampilan intelektual (*intelektual skills*) dan keterampilan berpartisipasi (*participation skills*) dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Menurut Quigley (dalam Budimansyah 2010), secara konseptual *civics dispositions* meliputi sejumlah karakteristik kepribadian, yakni: *Civility* atau keadaban (hormat pada orang lain dan partisipatif dalam kehidupan masyarakat), *individual responsibility* atau tanggung jawab individual, *self-discipline* atau disiplin diri, *civics-mindedness* atau kepekaan terhadap kewarganegaraan, *open-mindedness* (terbuka, skeptis, mengenal ambiguitas), *compromise* (prinsip konflik dan batas-batas kompromi), *toleration of diversity* atau toleransi atas keberagaman, *patience and persistence* atau kesabaran dan ketaatan, *compassion* atau keterharuan, *generosity* atau kemurahan hati, *and loyalty to the nation and its principles* atau kesetiaan pada bangsa dan segala aturannya.

Ketiga, *civics disposition* (watak/karakter kewarganegaraan), komponen ini sesungguhnya merupakan dimensi yang paling substantif dan esensial dalam mata pelajaran PKn. Dimensi watak kewarganegaraan dapat dipandang sebagai muarah utama dari kedua dimensi sebelumnya, hal ini sesuai dengan visi, misi serta tujuan PKn yang menekankan aspek watak, karakter, serta sikap dari peserta didik.



SEMINAR NASIONAL

“Revolusi Mental dan Kemandirian Bangsa Melalui Pendidikan Ilmu-ilmu Sosial dalam Menghadapi MEA 2015”

Kerjasama: Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Makassar dan Himpunan Sarjana Pendidikan Ilmu-ilmu Sosial Indonesia
Hotel Singgasana, Makassar, 28-29 Nopember 2015

Selanjutnya Dalam lampiran pemendiknas No. 22 Tahun 2006 dikemukakan bahwa “Mata Pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan (*Civic Education*) merupakan mata pelajaran yang memfokuskan pada pembentukan warga negara yang mampu memahami dan mampu melaksanakan hak-hak dan kewajibannya untuk menjadi warga Indonesia yang diamanatkan Pancasila dan UUD 1945”. Konfigurasi atau kerangka sistemik PKn dibangun atas dasar paradigma sebagai berikut;

Pertama, PKn secara kurikuler dirancang sebagai subyek pembelajaran yang bertujuan untuk mengembangkan potensi individu agar menjadi warga negara Indonesia yang berakhlak mulia, cerdas, partisipatif, dan bertanggung jawab. Dalam mengembangkan potensi individu yang berakhlak mulia, cerdas, partisipatif, dan bertanggung jawab, pembelajaran dalam PKn harus diberi stimulus yang sesuai dengan perkembangan anak.

Kedua PKn secara teoritik dirancang sebagai subjek pembelajaran yang memuat dimensi-dimensi kognitif, afektif, dan psikomotorik yang bersifat *konfluen* atau saling berpenetrasi dan terintegrasi dalam konteks substansi ide, nilai, konsep, dan moral Pancasila. Dimensi kognitif dilihat dari materi pembelajarannya yang berupa pengetahuan tentang kependudukan. Dimensi afektif, PKn dalam pembelajarannya tidak hanya memperhatikan segi materi tapi juga penerapan sikap sehari-hari. Oleh karena itu, PKn diperlukan untuk membentuk sikap yang positif dalam kehidupan sehari-hari. Dalam perkembangan pembentukan sikap sangat diperlukan karena sikap yang ditanam pasti akan muncul dikemudian hari. Hal ini sangat diperlukan terutama untuk zaman yang sekarang ini, zaman dimana segala informasi dapat diakses dengan mudah, sehingga dikhawatirkan kurang mampu menghadapi gempuran opini dan ideologi yang mengancam pemikiran mereka. PKn disini berperan untuk mendidik seseorang berjiwa demokrasi yang berlandaskan pada Pancasila sebagai dasar negara Indonesia.

Ketiga, PKn secara pragmatik dirancang sebagai subjek pembelajaran yang menekankan pada isi yang mengusung nilai-nilai (*content embedding values*) dan pengalaman belajar (*learning experiences*) dalam bentuk berbagai perilaku yang perlu di wujudkan dalam kehidupan sehari-hari. Nilai-nilai yang diajarkan dalam PKn tidak hanya sekadar dilafalkan tetapi harus ada implementasi dalam kehidupan. Melalui pengalaman belajar yang dapat membekas didalam jiwa anak sehingga nilai tersebut merasuk dalam individu. Pembelajaran tentang sikap demokrasi juga demikian, harus dipraktikkan secara kontinue agar tercipta rasa toleransi antarmanusia.

Dari aspek-aspek tersebut diatas dapat disampaikan bahwa PKn memiliki peran yang sangat strategis untuk melahirkan warganegara yang baik, mempunyai kompetensi yang handal sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Warganegara yang dalam kehidupan sehari-harinya senantiasa mengamalkan nilai-nilai pancasila maka dapat dipastikan bahwa warganegara tersebut tidak akan berbuat curang atau perbuatan negatif lainnya sehingga terciptalah budaya hukum yang berkeadaban dalam tatanan kehidupan masyarakat. Untuk mewujudkan aspek-aspek tersebut maka pola pendidikan kewarganegaraan harus mengalami perubahan, mulai dari kurikulum PKn, model pembelajaran PKn dan penilaian PKn.



SEMINAR NASIONAL

“Revolusi Mental dan Kemandirian Bangsa Melalui Pendidikan Ilmu-ilmu Sosial dalam Menghadapi MEA 2015”

Kerjasama: Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Makassar dan Himpunan Sarjana Pendidikan Ilmu-ilmu Sosial Indonesia
Hotel Singgasana, Makassar, 28-29 Nopember 2015

PKn dan Budaya Hukum yang Berkeadaban

Secara formal pendidikan kewarganegaraan mulai diajarkan pada tingkat satuan pendidikan dasar sampai pada tingkat perguruan tinggi. Aspek-aspek yang dikembangkan dalam pembelajaran yaitu pengetahuan kewarganegaraan, keterampilan kewarganegaraan dan watak atau karakter kewarganegaraan. Pusat kurikulum Balitbang Depdiknas telah menyusun dan mengembangkan kurikulum tingkat satuan pendidikan kewarganegaraan yang baru sebagai respon dalam menghadapi perubahan masyarakat Indonesia yang mengalami proses demokratisasi. Adapun tujuan mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan itu antara lain: (1) Berfikir secara kritis, rasional, dan kreatif dalam menghadapi isu kewarganegaraan. (2) Berpartisipasi secara bermutu dan bertanggungjawab, dan bertindak secara cerdas dalam kegiatan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. (3) Berkembang secara positif dan demokratis untuk membentuk diri berdasarkan karakter-karakter masyarakat Indonesia agar dapat hidup bersama dengan bangsa-bangsa lainnya. (4) Berinteraksi dengan bangsa-bangsa lain dalam percaturan dunia secara langsung atau tidak langsung dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi. Dari tujuan tersebut dapat dijelaskan bahwa Pendidikan kewarganegaraan sangat mengutamakan pembentukan karakter bagi peserta didik agar menjadi warganegara yang dapat diandalkan untuk membangun bangsa dan Negara ini.

Pentingnya komponen karakter kewarganegaraan yaitu untuk membekali peserta didik agar dapat menjadi warga negara yang berbudaya hukum dengan menguasai sejumlah karakter, antara lain: (1) Memberdayakan dirinya sebagai warganegara yang independen, aktif, kritis, dan bertanggungjawab untuk berpartisipasi secara efektif dan efisien dalam berbagai aktifitas masyarakat, politik dan pemerintahan pada semua tingkatan (daerah dan nasional). (2) Memahami bagaimana warganegara melaksanakan peranan, hak, dan tanggung jawab personal untuk berpartisipasi dalam kehidupan masyarakat pada semua tingkatan (daerah dan nasional). (3) Memahami, menghayati, dan menerapkan nilai-nilai budi pekerti, demokrasi, hak asasi manusia, dan nasionalisme dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. (4). Memahami dan menerapkan prinsip-prinsip hak asasi manusia dalam kehidupan sehari-hari.

Pendidikan Kewarganegaraan memiliki dan sejalan dengan tiga fungsi pokok pendidikan kewarganegaraan sebagai wahana pengembangan warganegara yang demokratis yakni mengembangkan kecerdasan warganegara (*civic intellegence*), membina tanggung jawab warganegara (*civic responsibility*) dan mendorong partisipasi warganegara (*civic participation*). Tiga kompetensi warganegara ini sejalan pula dengan tiga komponen pendidikan kewarganegaraan yang baik yaitu pengetahuan kewarganegaraan (*civic knowledge*), ketrampilan kewarganegaraan (*civic skills*), dan karakter kewarganegaraan (*civic dispositions*) (Branson. 1998).

Dengan demikian seorang warga negara pertama-tama perlu memiliki pengetahuan kewarganegaraan yang baik, terutama pengetahuan di bidang politik, hukum, dan moral dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Selanjutnya seorang warga negara diharapkan memiliki keterampilan secara intelektual maupun secara



SEMINAR NASIONAL

“Revolusi Mental dan Kemandirian Bangsa Melalui Pendidikan Ilmu-ilmu Sosial dalam Menghadapi MEA 2015”

Kerjasama: Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Makassar dan Himpunan Sarjana Pendidikan Ilmu-ilmu Sosial Indonesia
Hotel Singgasana, Makassar, 28-29 Nopember 2015

partisipatif dalam kehidupan berbangsa dan negara. Pada akhirnya, pengetahuan dan keterampilannya itu akan membentuk suatu watak atau karakter yang mapan, sehingga menjadi sikap dan kebiasaan hidup sehari-hari. Watak, karakter, sikap atau kebiasaan hidup sehari-hari yang mencerminkan warga negara yang baik itu misalnya sikap religius, toleran, jujur, adil, demokratis, menghargai perbedaan, menghormati hukum, menghormati hak orang lain, memiliki semangat kebangsaan yang kuat, memiliki rasa kesetiakawanan sosial, dan lain-lain.

Dengan terbentuknya sikap atau kebiasaan warganegara seperti tersebut diatas maka akan berpengaruh positif terhadap budaya hukum warganegara, yaitu budaya hukum yang sesuai dengan etika nilai-nilai pancasila sebagai dasar Negara dan sekaligus sebagai sumber dari segala sumber hukum di Indonesia. Warganegara seperti inilah yang mampu bersaing manakala Masyarakat ekonomi asean sdh berlaku sebagai dampak dari globalisasi. Hukum yang dijalankan sesuai dengan etika dan nilai-nilai pancasila maka itulah hukum yang berkeadaban.

DAFTAR PUSTAKA

- Affandi, Idrus. (2005). Pendidikan Demokrasi dalam Konteks Masyarakat Madani: Tinjauan Sosial Kultural. Bandung: Nasional Seminar Civics Education.
- Budimansyah Dasim (2010). "Penguatan Pendidikan Kewarganegaraan Untuk Membangun Karakter Bangsa", Widya Aksara Press: Bandung.
- Branson, Margaret Stimman, (1998), The Role of Civics education: A forthcoming Education Policy Task Force Position Paper from the communicarian Network, Calabasas : CCE.
- Eddy, 2014. Problem dan Prospek pendidikan kewarganegaraan dalam mewujudkan demokrasi yang berkeadaban. Jurnal pips, vol. 1 no. 1 juni 2014
- Herdianto Heri, 2010. Cerdas, kritis dan aktif berwarganegara, erlangga
- Rahmat, 2009. Peran strategis PKn untuk membangun Karakter bangsa di era global. Prosiding seminar internasional pendidikan kewarganegaraan 12 desember 2009. Laboratorium PKn UPI.
- Winataputra S. Udin dan Budimansyah Dasim, 2012. Pendidikan Kewarganegaraan dalam Perspektif Internasional (Konteks, Teori, dan Pembelajaran). Widya Aksara Press: Bandung.
- Wahab, Abdul Aziz dan Sapriya (2011). Teori dan Landasan Pendidikan Kewarganegaraan. Bandung : Alfabeta.